



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 1019 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Pohuwato Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DIWILAYAH KABUPATEN POHUWATO DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Pelaksana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tempat umum di wilayah Kabupaten Pohuwato, wajib dipasang dilokasi yang tidak dilarang berdsarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota, peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- KETIGA : Adapun Lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Tempat Ibadah;
  - b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
  - c. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan /atu halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. Gedung milik Pemerintah;
  - e. Fasilitas tertentu milik Pemerintah; dan
  - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum
- KEEMPAT : Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA termasuk halaman, pagar,dan/atau tembok.
- KELIMA : Selain itu lokasi yang dilarang lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Bahu jalan dan trotoar
  - b. Traffic light, rambu-rambu lalu lintas lainnya, dan tiang penerang jalan .
  - c. Pohon pelindung yang ada dijalur hijau dan taman.
  - d. Hutan Kota . dan
  - e. Jembatan
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik tempat tersebut;
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,kebersihan, keindahan dan keamanan,

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 21 Sep 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO,  
ttd  
FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POHUWATO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Yatik Kalih